



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, lahir di Manado, 23 Agustus 1980, umur 38 tahun, Agama Islam, Golongan darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, Alamat di (Kompleks Kelurahan Lawangirung rumah Kel. Bin Pani-Lyindia) lingkungan VII, Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Putra Akbar Saleh, SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan .Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor Register 7/Kuasa/18/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 22 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Manado, 26 Maret 1981 (umur 39 tahun), Agama Islam, golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), pendidikan terakhir S 1, Alamat di (Kompleks Kelurahan Lawangirung rumah Kel. Tuna-Mukhsin), Lingkungan VII Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor: 33/Pdt.G/2019/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-155/Kua.30.02.01/PW.01/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat sebagaimana alamat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Maret 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat setelah satu tahun menikah tidak pernah untuk menafkahi secara layak terhadap Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Januari 2019 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas. Maka sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 33/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 23 Januari 2019, dan tanggal 06 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat



tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-155/Kua 30.02.01/PW.01/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jln. W. R. Supratman Kelurahan Lawangirung, Lingkungan V, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan saksi kenal pula dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lawangirung;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Tergugat mengelola usaha keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Wawonasa, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Yulistri dan kenal Tergugat bernama Usman Tuna karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama sebelum mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sudah sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, sudah kurang lebih 11 bulan lamanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, namun sejak bulan Maret 2018 hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan setelah satu tahun menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi secara layak terhadap Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, sehingga pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang. Puncak perselisihan antara antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2019 dikarenakan permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf adan b diatas. Maka sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Mando;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum mempunyai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan, **Drs. H. Anis Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang**, dan **Masyrifah Abasi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut



dan **Sukarni Suma, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Nasarudin Pampang

Masyrifah Abasi, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarni Suma, S.HI,

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp335.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA